



**PUTUSAN**

**Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Cms**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 12 September 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis. dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, SH., yang berkantor di Lingk. Cibitung Girang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email edikurniadi.2215@gmail.com dan iqbalmcpratama@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 331/I/K/2025 tertanggal 17 Januari 2025, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**Termohon,** tempat dan tanggal lahir Lampung, 12 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Semula di Kabupaten Ciamis, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia.,

*Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 1 dari 12 hal*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Imbanagara, Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Cms tanggal 17 Januari 2025 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Agustus 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang Kabupaten/Kota Serang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 08 Agustus 1998, pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga di Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai lima orang anak bernama 1). Anak 1, lahir di Bekasi tanggal 04-06-1999, 2). Anak 2, lahir di Bekasi tanggal 06-01-2004, 3). Anak 3, lahir di Bekasi tanggal 21-02-2008, 4). Anak 4, lahir di Bekasi tanggal 30-12-2014 dan 5). Anak 5, lahir di Bekasi tanggal 12-01-2018 ;
3. Bahwa pada bulan September 2018 Termohon meninggalkan Pemohon, akan tetapi sejak itu Termohon tidak pernah pulang kembali kepada Pemohon sampai sekarang sudah 6 tahun 4 bulan selama itu Termohon tidak pernah mengirim kabar bahkan alamatnya pun sudah tidak diketahui lagi;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan menanyakan kepada keluarga Termohon, akan tetapi keluarga pun tidak mengetahuinya;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sangat menderita dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

*Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 2 dari 12 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan : Termohon meninggalkan Pemohon selama 6 tahun 4 bulan tanpa alasan yang jelas;  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus dengan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Ciamis menurut relaas tanggal 20 Januari 2025 dan 18 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 3 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni memeriksa kesesuaian surat permohonan yang diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan dengan dokumen yang ada dalam berkas perkara, ternyata sesuai dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxx Tanggal 08 Agustus 1998, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

## B. Saksi

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal di Dusun Lebak Lipung, Imbanagara Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak September 2018 mulai goyah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali sampai dengan sekarang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon satu sama lainnya sudah tidak saling peduli lagi;

Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 4 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dusun Lebak Lipung, Imbanagara, Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2018 tidak harmonis lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil Permohonannya, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

*Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 5 dari 12 hal*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *e-Court* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat: Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007 *juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan

*Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms*, hal. 6 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebabkan oleh Termohon yang tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak September 2018 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemanggilan Termohon yang tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia telah sejalan dengan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* maka wajib bukti dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti – bukti berupa surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik telah di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi

Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 7 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon relevan dengan yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini untuk dipertimbangkan, sehingga majelis menilai bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Agustus 1998 di hadapan KUA Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak September 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang yang mengakibatkan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, tidak pernah berkumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 8 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak September 2018 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak September 2018 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sejak tahun 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 6 tahun lebih, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi, dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah sulit untuk diwujudkan, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Pemohon maupun Termohon dan anak-anaknya serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut:

*Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 9 dari 12 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *Jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 10 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Dede Suryano bin Hendro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Firdaus, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Drs. Firdaus, M.A.

Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 11 dari 12 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

ttd

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya PNPB	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp220.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp400.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Put, No. 359/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 12 dari 12 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)